



BUPATI NGANJUK
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 93 /K/411.013/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR
TANAH ASET DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pelepasan dan tukar menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Aset Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan Penelitian secara cermat terhadap tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan yang akan dilepas atau ditukar dengan calon penggantinya ;
 2. Dalam Penelitian tersebut agar diperhatikan :
 - a. Kelas tanah ;
 - b. Luas tanah ;
 - c. Kesuburan tanah dan pengairannya ;
 - d. Pola tanam dan hasil produksinya ;
 - e. Letak tanah, kemiringan, datar, dan batas-batasnya ;
 - f. Jenis tanah ;
 - g. Peruntukannya ;
 - h. Nilai ekonomisnya/Strategisnya
 - i. Izin lokasi apabila untuk perusahaan dan akte pendirian perusahaan ;
 - j. Harga dasar dan harga umum tanah.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan Di : Nganjuk
Pada tanggal : 16 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
P e m b i n a
NIP. 190640127 198903 1005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

SUSUNAN TIM PENELITIAN PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR
TANAH ASET DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Kepala BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.	
6.	Sekretaris	Kasubbid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.	
7.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Nganjuk ; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ; 4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk ; 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Nganjuk ; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ; 7. Camat setempat ; 8. Kepala Desa setempat ; 9. Staf Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk.	

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
P e m b i n a
NIP. 190640127 198903 1005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN